

PENGARUH SANKSI PAJAK, *LOVE OF MONEY* DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DKI JAKARTA

Nur Syifa Karimah¹; Muhammad Rizal²; Yessica Amalia³

STIE Kasih Bangsa¹; Universitas Indonesia^{2,3}

Email : syifakarimah03@gmail.com¹; m.rizal@stiekasihbangsa.ac.id²;
yessica@stiekasihbangsa.ac.id³

ABSTRAK

Maksud dari studi ini adalah guna menganalisis kontribusi relatif dari sanksi pajak, kecintaan uang, dan pengetahuan pajak atas tingkat kepatuhan di kalangan wajib pajak individu di wilayah DKI Jakarta. Dengan pendekatan kuantitatif, studi ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui teknik purposive sampling, melibatkan 152 responden yang memenuhi kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan pada Januari 2025 hingga penelitian selesai. Metode analisis yang diadaptasi adalah Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), yang memudahkan pengujian hubungan simultan dan mendalam antar elemen yang digunakan. Output penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan menjadi faktor paling superior dalam mendorong kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Ketegasan dalam pemberlakuan sanksi terbukti efektif menciptakan efek jera, sehingga individu lebih cenderung mematuhi kewajiban fiskal mereka. Di sisi lain, Pengetahuan Pajak juga berperan penting, di mana pemahaman yang baik terhadap sistem dan prosedur perpajakan meningkatkan rasa percaya diri dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka. Sementara itu, orientasi terhadap uang (*Love of Money*) menunjukkan dampak positif terhadap ketaatan, karena seorang individu yang memiliki motivasi finansial tinggi cenderung menghindari risiko yang dapat merugikan secara ekonomi. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara penegakan hukum, edukasi fiskal, dan faktor psikologis wajib pajak. Implikasi dari studi ini bisa digunakan sebagai dasar bagi otoritas pajak dalam merangkai metode yang lebih efisien dalam mengoptimalkan kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Sanksi Pajak; Uang; Pengetahuan Pajak; Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This study intentions to investigate the relationship between tax penalties, love of money, and tax knowledge with the level of compliance of individual taxpayers in the DKI Jakarta area. This study uses a quantitative approach to collect primary data. Purposive sampling techniques were used to collect this data, and 152 respondents met the specific criteria. Data was collected from January 2025 until the completion of the study. This analysis adpated the Structural Equation Modeling—Partial Least Squares (SEM-PLS) approach as the method of analysis. This method facilitates the testing of relationships between elements used simultaneously and in depth. The outcome of the study indicate that tax penalties are the most important factor in encouraging individuals to comply with and adhere to tax obligations. Strict penalties have been proven to create a deterrent effect, making people more likely to fulfill their fiscal obligations. Conversely, tax knowledge is very important because understanding the tax

system and procedures increases taxpayers' confidence and awareness in fulfilling their responsibilities. However, money orientation, also known as "Love of Money," increases compliance because individuals who are highly motivated by money tend to avoid risks that could harm them financially. Overall, these results indicate that a combination of law enforcement, fiscal education, and taxpayer psychological factors influences tax compliance. This study can be used as a basis for tax authorities to develop more effective strategies to sustainably improve individual taxpayer compliance.

Keywords : Tax Sanction; Love of Money; Tax Knowledge; Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pembangunan negara menjadi salah satu hal penting yang dilakukan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai pembangunan nasional, negara berupaya menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Untuk mencapai semua itu, dibutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, yang mana pajak memegang pilar utama. Pajak menjadi sumber pendanaan utama dalam mendorong keberlangsungan program pembangunan dan penyetaraan kesejahteraan masyarakat (Yap & Mulyani, 2022). Alasan mengapa pajak menjadi modal utama bagi pembangunan nasional karena kontribusi terbesar penerimaan negara didapatkan dari penerimaan sektor pajak seperti pada tabel 1 menunjukkan kontribusi fiskal yang berasal dari penerimaan pajak jauh mengungguli sektor non-pajak. Ibrahim et al., (2020) berpendapat bahwa target pajak bisa dicapai dengan cara selain mengutamakan peran Direktorat Jenderal Pajak namun disertai dengan peran serta dari wajib pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan pajak yang mana, jika skala ketaatan pajak masih lemah maka penerimaan pajak yang didapatkan juga tidak maksimal. Rasio kepatuhan pajak masih menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pelaporan SPT tahunan 5 tahun terakhir. Berdasarkan data statistik pada tabel 2 rasio kepatuhan pajak dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak secara nasional masih bergejolak tingkat ketaatan wajib pajaknya. Kepatuhan pajak ditentukan oleh banyak oleh banyak faktor, sehingga pemerintah melakukan upaya berupa sanksi pajak agar masyarakat patuh pada ketaatan pajak. Kepatuhan pajak dilihat dari kerelaan disertai komitmen wajib pajak dalam upaya melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan (Cahyani & Mustofa, 2024). Mardiasmo, (2018) menuturkan bahwa sanksi pajak memiliki peran sebagai penegak kepatuhan pajak dalam mengurangi kemungkinan tindak ketidakpatuhan pada regulasi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Berlakukannya sanksi pajak, diupayakan dapat menunjang peningkatan

kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakannya (Al Abbas & Tumirin, 2019). Sanksi pajak yang lebih diperketat akan memberikan kestabilan pada penerimaan pajak (Nugroho & Kurniawan, 2021). Persepsi moral seseorang juga dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap pajak, contohnya orientasi pada uang. Seseorang yang memiliki skala orientasi terhadap uang yang tinggi sering kali tingkat etisnya lebih rendah (Nugraha & Umaimah, 2023). Studi terdahulu tentang *love of money* menjelaskan sikap orientasi yang tinggi terhadap uang pada seorang individu dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran pajak (Kurnia & Faisal, 2022). Selain orientasi terhadap uang yang tinggi, pengetahuan pajak juga turut berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Zaikin et al., 2022). Menurut kajian yang dilakukan oleh Susanti, (2023) semakin baik pengetahuan pajak seorang individu maka semakin taat juga wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak. Itulah sebabnya, krusial bagi seorang wajib pajak guna menguasai pengetahuan mengenai pajak. Dengan demikian, penelitian yang menelaah pengaruh sanksi pajak, *love of money*, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat menguraikan secara komprehensif berbagai aspek yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Temuan dari kajian ini ditujukan untuk menjadi masukan yang konstruktif bagi pihak yang berwenang dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak yang lebih efektif, demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan memahami variabel-variabel seperti sanksi pajak, *love of money*, dan pengetahuan perpajakan, penelitian ini berupaya menghadirkan kontribusi empiris terhadap penguatan sistem perpajakan nasional.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

***Theory Compliance* (Teori Kepatuhan)**

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) ialah gagasan yang membahas mengapa seorang individu dapat patuh terhadap peraturan atau perintah yang disahkan. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dirancang oleh Tyler 1990 menyatakan dalam kajian sosiologi, terdapat dua perspektif utama yang menjadi landasan bagi individu dalam menaati hukum, yaitu pendekatan instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental menunjukkan bahwa tindakan seseorang sering kali didorong oleh

kepentingan pribadi serta adanya insentif atau konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Di sisi lain, perspektif normatif lebih menekankan pada apa yang dianggap benar secara moral, meskipun kadang tidak selaras dengan kepentingan pribadi seseorang. Dalam konteks kepatuhan pajak, kedua perspektif ini sangat relevan. Ketaatan terhadap persyaratan pendaftaran pajak, pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak, serta melunasi utang pajak merupakan bentuk ketaatan yang perlu dimiliki oleh wajib pajak (Mansur et al., 2021). Dari sudut pandang instrumental, kepatuhan sering kali muncul sebagai respons terhadap insentif atau ancaman penalti. Pemeriksaan dan pengawasan perpajakan yang ketat dapat menjadi aspek penting dalam menunjang Wajib Pajak untuk tetap menunaikan tanggung jawab mereka, karena Wajib Pajak ingin menghindari risiko dikenakan sanksi. Namun, kepatuhan yang ideal tidak hanya berdasarkan rasa takut, tetapi juga muncul dari pemahaman bahwa pajak adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun negara yang lebih baik.

Theory Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Gagasan ini dikemukakan oleh Ajzen, 1991 yaitu Pandangan seseorang terhadap suatu tindakan, tekanan sosial dari lingkungan, serta persepsi mereka tentang kemampuan untuk mengendalikan perilaku berperan dalam membentuk niat seseorang untuk bertindak. Teori ini banyak diterapkan untuk menganalisis serta memperkirakan bagaimana individu berperilaku dalam hal kepatuhan pajak. Dalam TPB disebutkan bahwa respon patuh dan tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya bisa dilakukan jika ada kemauan dan niat yang mendasarinya (Ropiki et al., 2023). Terdapat tiga penyebab utama yang dapat memengaruhi kehendak seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu: perlakuan patuh pada kepatuhan pajak, persepsi kaidah sosial yang mencerminkan pengaruh sosial, serta persepsi kontrol perilaku yang menentukan bagaimana cara individu dapat memiliki kemampuan dalam mematuhi aturan pajak (Kodriyah et al., 2022). Dalam bidang perpajakan, Teori Perilaku Terencana (TPB) digunakan sebagai instrumen dalam memahami bagaimana berbagai elemen yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Teori ini membantu menjelaskan apakah seseorang akan melaporkan pendapatannya dengan jujur, memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, atau justru sebaliknya (Faraitody & Rachman, 2024).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta

Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 disertai UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai pengertian pajak merupakan tanggung jawab yang hukumnya wajib untuk dipenuhi bagi setiap warga negara yang sesuai dengan syarat sebagai subjek pajak, baik individu maupun entitas bisnis. Kewajiban ini bersifat mengikat secara hukum, dan manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh pembayar pajak, melainkan diwujudkan melalui berbagai program dan fasilitas publik yang berguna dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata. Sanksi pajak menjadi hal yang wajib dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pajak dalam bentuk apapun. Mardiasmo, (2018) dalam Lestari & Hadi, (2022) menuturkan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa aturan dan ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak, sehingga mereka tetap mengikuti norma yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam sistem perpajakan, sanksi terbagi ke dalam dua jenis, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif memuat pemberlakuan denda, pengenaan bunga, serta peningkatan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Sanksi diberlakukan bagi seluruh wajib pajak aktif baik orang pribadi ataupun badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi perpajakan. Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi tidak menysasar aspek fisik wajib pajak, namun dalam bentuk penambahan total pajak yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi (Adikara & Rahayu, 2022). Pada penelitian sebelumnya tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil yang tidak seragam. Penelitian yang dilakukan di wilayah Cikarang Selatan oleh Syafira & Nasution, (2021) mengonfirmasi bahwa pengaplikasian sanksi perpajakan memiliki dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian di Makassar Utara oleh Arif et al., (2023) hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki dampak substansial pada skala kepatuhan wajib pajak. Berbeda halnya pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Demak oleh Wulandari & Wahyudi, (2022) yang memiliki output penelitian bahwa sanksi pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kajian terdahulu tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, maka didapatkan hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta

Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta

Dalam dinamika kehidupan manusia, uang menjadi salah satu faktor utama yang menopang keberlangsungan hidup dan menjadi bagian paling krusial dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Yetti et al., 2022). Seseorang dapat berubah karena uang, maka dari itu uang dapat memengaruhi persepsi etis. Karena hal itu, lahirlah teori kecintaan terhadap uang yang disebut sebagai *Love of Money theory*. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang, yang seringkali memperlakukan uang menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Tang 1992 dalam Ratnawardhani et al., (2020) mengungkapkan tentang *Love of Money* yang sangat dekat sifat “serakah.” Jika kita kaitkan dalam dunia pajak, hal ini sering menimbulkan ketidakpatuhan terhadap wajib pajak. Teori *Love of Money* berkaitan dengan kecenderungan individu terhadap kekayaan, terutama uang, yang mendorong mereka untuk menjadikan keuntungan finansial sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan (Yudhanti & Sofie, 2023). Hasrat terhadap uang sering kali menjadi motivasi bagi seseorang dalam menjalankan berbagai aktivitas yang bertujuan semata-mata untuk memperoleh sumber daya ekonomi. Di sisi lain, secara umum uang dianggap sebagai tolak ukur dalam mencapai kebahagiaan. Namun, dorongan yang berlebihan terhadap kepemilikan uang kerap kali dipandang negatif. Beberapa penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa keserakahan terhadap uang dapat menjadi akar dari berbagai permasalahan, termasuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai moral dan etika. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah Kota Gresik oleh Nugraha & Umaimah, (2023) memperlihatkan adanya pengaruh negatif pada elemen *Love of Money* terhadap kepatuhan pajak. Sama halnya pada studi yang telah dilakukan di Kabupaten Buleleng oleh Purwanti & Herawati, (2020) menjabarkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dapat dibentuk oleh persepsi orientasi terhadap uang yang berlebih. Namun, pada hasil kajian lain yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Wiharsianti & Hidayatulloh, (2023) menunjukkan output yang berbeda bahwasanya *love of money* tidak dapat memengaruhi terhadap kepatuhan pajak. Kajian sebelumnya tentang pengaruh *love of money* pada kepatuhan pajak, maka dirancang hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H2: *Love of Money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta

Pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan memegang fungsi krusial dalam peningkatan kesadaran akan betapa vitalnya pajak bagi pemasukan negara. Regulasi pajak menjadi salah satu penyebab internal karena wajib pajak yang bersangkutan yang mengendalikannya (Ardillah & Santoso, 2023). Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat memahami manfaat membayar pajak serta dampaknya terhadap perkembangan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, kesadaran ini juga membantu wajib pajak memahami pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kontribusi pajak berperan langsung dalam mendukung berbagai program pembangunan dan kemajuan negara. Pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam menunjang masa depan bangsa yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan di Jakarta Selatan oleh Indrati & Marceggiani, (2023) mempertegas bahwa pengetahuan pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilaksanakan di Kota Medan oleh (Hantono & Sianturi, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tentang pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta

Pengaruh Sanksi Pajak, *Love of Money*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 554/KMK/.04/2020 kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak yang mentaati seluruh regulasi perpajakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Ketaatan pada wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua elemen yaitu internal dan eksternal yang meliputi karakteristik dan pengetahuan sebagai faktor internalnya dan sanksi sebagai faktor eksternalnya. Penelitian di Yogyakarta oleh Aziz, (2022) memberikan hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak yang tegas dan mampu menimbulkan efek disipliner bagi pelanggar diyakini dapat menunjang kepatuhan wajib pajak. Kemudian, pada penelitian Ratnawardhani et al., (2020) bahwa *love of money* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan Fitria & Muiz, (2021) memaparkan bahwa tinggi

dan rendahnya pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh substansial terhadap kepatuhan pajak. Sehingga, makin luas pengetahuan pajak yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin taat seorang wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari penelitian berikut, maka didapatkan hipotesis:

H4: Sanksi Pajak, *Love of Money*, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Studi dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Sanksi Pajak, *Love of Money*, dan Pengetahuan Pajak berkontribusi terhadap pada kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah DKI Jakarta. Studi ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan pendekatan metode survei sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Nilai pembobotan yang digunakan berupa skala Likert empat poin, yang terdiri dari: satu (sangat tidak setuju), dua (tidak setuju), tiga (setuju), dan empat (sangat setuju). Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup individu Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang tidak, yang berdomisili di DKI Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, mengingat tidak semua penduduk di wilayah tersebut memenuhi kriteria hukum sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dari itu, hanya individu sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai responden pada penelitian ini. Terdapat beberapa kriteria dalam pengambilan sample pada penelitian ini, diantaranya:

1. Memiliki NPWP,
2. Berdomisili di DKI Jakarta,
3. Memiliki penghasilan minimal 60 juta per tahun.

Penelitian ini mengkaji sejumlah variabel bebas, yaitu sanksi perpajakan, orientasi terhadap uang (*Love of Money*), dan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Adapun elemen terikat di dalam studi ini adalah tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi atas regulasi pajak. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, digunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial*

Least Square (PLS). Teknik ini dirancang guna mengidentifikasi keterkaitan kompleks antar konstruk laten, khususnya dalam studi kuantitatif yang menggunakan data primer. Prosedur analisis PLS melibatkan dua fase, yaitu pengujian outer model dan inner model.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada rumus cochrane. Menurut Subhaktiyasa, (2024) penggunaan rumus cochrane pada penelitian yang kompleks dengan melibatkan model SEM-PLS dianggap lebih fleksibel dalam penentuan sample pada populasi yang tidak diketahui. Berikut rumus cochrane:

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2} = \frac{(1,96)^2 (0,5)(0,5)}{(0,1)^2} = 96 \text{ Sample}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan sample diatas, maka jumlah sample minimal yang dibutuhkan adalah 96 responden. Penelitian ini memanfaatkan 152 wajib pajak orang pribadi berdomisili di DKI Jakarta terlibat sebagai responden. Studi ini melibatkan 84 perempuan dan 68 laki-laki sebagai responden. Dari total tersebut, responden perempuan sebanyak 55% sedangkan laki-laki sebesar 45%. Rentang usia responden usia 25-30 tahun dengan proporsi mencapai 32%, usia 31-35 tahun sebanyak 20%, usia 36-40 sebanyak 17%, proporsi paling kecil adalah di kelompok rentang usia 51-55 tahun serta >55 tahun sebesar 3%. Berdasarkan geografi, responden penelitian di wilayah Jakarta barat sebanyak 9%, Jakarta Selatan sebesar 54%, Jakarta Timur sebesar 11%, Jakarta Utara sebesar 7%, dan Jakarta Pusat sebesar 19%.

Outer Model

Dalam studi ini, uji hipotesis dilakukan dengan metode analisis Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS.

Convergent Validity

Evaluasi terhadap convergent validity dilakukan dengan mengacu pada nilai outer loading atau faktor loading sebagai acuan utama. Indikator dinyatakan memiliki validitas konvergen yang cukup apabila nilai outer loading melebihi angka 0,70. Berdasarkan Tabel 4, seluruh indikator dalam masing-masing variabel penelitian menunjukkan nilai outer loading di atas 0,7. Tidak terdapat indikator yang memiliki nilai di bawah 0,6. Oleh karena itu, seluruh indikator dinilai valid dan dapat digunakan dalam proses penelitian serta layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Validitas konstruk juga dapat dievaluasi melalui nilai Average Variance

Extracted (AVE) dari masing-masing variabel. Indikator disebut valid jika nilai AVE melebihi ambang batas 0,5. Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel yang diteliti—yakni Sanksi Pajak (X1), *Love of Money* (X2), Pengetahuan Pajak (X3), dan Kepatuhan Pajak (Y)—memperoleh nilai AVE di atas 0,5. Karena itu, seluruh variabel tersebut telah memenuhi kriteria validitas diskriminan dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

Composite Reliability

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan ukuran Composite Reliability, yang digunakan sebagai alat ukur dalam menilai konsistensi internal dari indikator-indikator dalam suatu konsep. Suatu variabel dianggap sesuai kriteria reliabilitas apabila nilai Composite Reliability yang diperoleh mencakup standar yang ditentukan dalam penelitian ini. Merujuk Tabel 4, seluruh variabel menunjukkan nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha di atas 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator tersebut telah memenuhi syarat reliabilitas dan layak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Discriminant Validity

Bagian ini menguraikan hasil analisis validitas diskriminan, yang diterapkan dengan membaca hasil nilai cross loading. Sebuah elemen diyakini mencukupi validitas diskriminan jika nilai cross loading pada variabelnya lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa nilai cross loading dari setiap indikator lebih tinggi pada kolom variabel yang menjadi representasinya dibandingkan dengan nilai pada kolom variabel lainnya. Hal ini menyatakan bahwa masing-masing aspek secara konsisten mampu merepresentasikan konstruk yang diwakilinya, sehingga dinyatakan valid dalam mengukur variabel terkait.

Inner Model

Analisis ini meliputi beberapa pengujian diantaranya, uji Path Coefficient, uji R Square, serta Uji Signifikansi untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dan kesesuaian model yang digunakan.

Uji R Square

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui perangkat lunak Smart PLS, Merujuk pada Tabel 6, nilai Adjusted R-Square yang diperoleh untuk variabel Sanksi Pajak, *Love of Money*, dan Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0,618. Melalui angka ini dapat

dilihat bahwa semua variabel independen tersebut sanggup menjelaskan variasi dalam Kepatuhan Pajak sebanyak 61,8%, sementara sisanya, yaitu 38,2%, dipengaruhi melalui indikator diluar struktur penelitian ini.

Uji Path Coefficient

Analisis path coefficient dalam aplikasi SmartPLS dimanfaatkan untuk menilai intensitas serta arah hubungan antar konstruk laten dalam kerangka model struktural. Nilai koefisien jalur mencerminkan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dalam model, sekaligus menunjukkan apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Dari data pada Tabel 6 terlihat bahwa indikator pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki dampak yang lebih besar pada tingkat kepatuhan perpajakan dibandingkan dengan variabel kecintaan terhadap uang.

Uji Signifikansi Jalur

Tabel 6 menunjukkan bahwa setiap elemen yang dianalisis dalam studi ini berdampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis studi ini diterima.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Dengan nilai koefisien 0,459 dan nilai p 0,000, variabel independen sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Karena itu, dapat diungkapkan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan meningkat akibat variabel sanksi pajak. Mengingat nilai p adalah $0 < 0,05$ dan nilai t-statistik adalah $4,457 > 1,96$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Temuan ini mendukung teori kepatuhan yang dikemukakan oleh tyler 1990, bahwa seseorang cenderung melakukan suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang diakibatkan dari tindakan mereka. Maka, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi pajak diterapkan secara tegas dan bisa memberikan efek jera.

Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Pajak

Nilai koefisien dari variabel *love of money* sebesar 0,143 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, yang secara statistik dinyatakan signifikan. Hal ini didukung oleh nilai t-statistik sebesar 2,214 yang lebih besar dari batas kritis 1,96, serta nilai p-value sebesar 0,027 yang lebih kecil dari batas 0,05. Mengacu pada hasil tersebut, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_2) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar orientasi seorang individu terhadap uang, maka

semakin meningkat kecenderungannya dalam mematuhi tanggung jawab perpajakannya. Output pada kajian ini berbanding lurus bersama teori Planned Behavior, yaitu bahwa sikap individu berperan dalam membentuk perilaku. Dalam konteks ini, individu dengan tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan yang menguntungkan, terutama untuk menghindari sanksi atau denda.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Indikator pengetahuan Pajak menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,365, yang mengindikasikan adanya pengaruh dengan arah positif pada tingkat kepatuhan pajak. Hasil t-statistik senilai 3,932 yang lebih tinggi dari nilai kritis 1,96, disertai dengan p-value senilai 0 yang berada di bawah nilai rujuk 0,05, menjadi dasar untuk menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_3). Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap aspek perpajakan, akan meningkatkan juga kecenderungan seorang individu untuk patuh terhadap kewajiban fiskal. Selaras dengan Theory of Planned Behavior, pengetahuan perpajakan berperan sebagai elemen psikologis yang membentuk intensi serta perilaku kepatuhan. Pemahaman yang baik terhadap kewajiban pajak turut memperkuat persepsi kontrol wajib pajak dalam menaati regulasi perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak, *Love of Money*, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan yang ada pada studi ini menegaskan bahwa variabel Sanksi Pajak, *Love of Money*, dan Pengetahuan Pajak secara simultan terdapat pengaruh pada skala kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis R Square sebesar 0,618 mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 61,8% dari variasi yang terjadi pada variabel Kepatuhan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, indikator Sanksi Pajak terbukti berimbas kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah DKI Jakarta, dengan arah hubungan yang bersifat positif. Hal ini mengindikasikan bahwasanya penerapan sanksi pajak menyumbang kontribusi substansial terhadap peningkatan kepatuhan fiskal. Nilai rata-rata yang tinggi pada variabel Sanksi Pajak mengindikasikan bahwa Wajib Pajak di DKI Jakarta meyakini bahwa keberadaan sanksi, baik yang bersifat ringan maupun berat, dapat mendorong perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya, variabel

Love of Money juga menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan pajak, dengan arah hubungan yang positif. Temuan ini mencerminkan bahwa Wajib Pajak memahami pentingnya kontribusi pajak serta menyadari risiko yang timbul apabila kewajiban tersebut diabaikan, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri. Sementara itu, Pengetahuan Pajak memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, makin luas wawasan seseorang tentang sistem dan prosedur perpajakan, maka semakin meningkat pula kadar kepatuhan yang ditunjukkan. Pengetahuan yang memadai mengenai tata kelola pajak turut membentuk rasa percaya diri wajib pajak dalam menjalankan aktivitas perpajakan secara benar dan sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188>
- Al Abbas, R. N., & Tumirin. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(1), 60–70.
- Ardillah, K., & Santoso, N. M. (2023). The Effect of Tax Amnesty, Understanding of Taxation, Tax Sanctions, and Tax Service Quality to Micro, Small, and Medium Enterprises Taxpayer Compliance During Covid-19. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 6(2), 54–67. <https://doi.org/10.24198/jaab.v6i2.48513>
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
- Aziz, S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Yogyakarta Pada Tahun 2020. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 11–22.
- Cahyani, A. R., & Mustofa, R. H. (2024). Perception of Compliance and Awareness of Paying Taxes After the Tax Fraud Phenomenon. *International Journal of Science and Society*, 6(1), 378–388. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i1.1020>
- Faraitody, D., & Rachman, S. B. (2024). The Influence Of The Theory Of Planned Behavior And The Synthesis Of Tax Accounting Systems On Taxpayer Compliance Of E-Commerce-Based Msmes In Cianjur. *Tauco: International Journal of Social Sciences and Humanities*, 01(01), 12–20. <https://tauco-journal.cianjurkab.go.id/index.php/tauco/article/view/2/2>
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v1i1.12>
- Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 766–783. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413>
- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner*, 6(4), 4092–4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>
- Mansur, F., Prasetyo, E., Brilliant, A. B., & Hernando, R. (2021). The effect of Tax Training and Tax Understanding on Tax Compliance. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 647–658. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14301>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)* (Edisi Revi). Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Nugraha, F. R., & Umaimah. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 262–272. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/4260/2764>
- Nugroho, V., & Kurniawan, D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Love of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Implementasi E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*) Universitas Pendidikan Ganesha, 11(3), 2614–1930.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 177–187. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9117>
- Ropiki, J., Nuryati, T., & Khasanah, U. (2023). Literature Review of the Influence of Tax Dissemination, Tax Sanctions and Taxes System on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers in East Jakarta). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(6), 234–247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781636>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9, 2721–2731. <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/download/2657/1498/14505>
- Susanti, E. (2023). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Pajak Daring Terhadap Di Kabupaten Aceh Besar the Effect of Tax Amnesty , Tax Knowledge and Online Tax Services on Personal Taxpayer Compliance in Aceh Besar District. *Journal of Islamic Accounting Research*, 5(1), 44–55.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1),

- 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 395–407. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Yetti, F. D., Mawarni, E., & Syafei, J. (2022). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol 1 No 2, 204–213. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v1i2.5371>
- Yudhanti, R. R. M. L., & Sofie. (2023). Analisis Pengaruh the Love of Money, Gender Dan Hedonisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Jurusan Akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Trisakti Dan Mahasiswa Universitas Diponegoro). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18480>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Table 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)
Sumber: Data diolah BPS 2024

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Non-Pajak	Total Penerimaan
2020	Rp 1,285,136	Rp 343,814	Rp 1,628,951
2021	Rp 1,547,841	Rp 458,493	Rp 2,006,334
2022	Rp 2,034,553	Rp 595,595	Rp 2,630,147
2023	Rp 2,118,348	Rp 515,800	Rp 2,637,248
2024	Rp 2,309,859	Rp 492,003	Rp 2,802,293

Table 2 Data Statistik Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT
Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023

Rasio Kepatuhan	2019	2020	2021	2022	2023
Badan	65,47%	60,16%	61,27%	67,15%	69,78%
Orang Pribadi Karyawan	73,23%	85,41%	98,73%	93,71%	94,07%
Orang Pribadi Non Karyawan	75,93%	52,44%	45,53%	69,11%	67,41%

Table 3 Deskripsi Responden
Sumber: Data diolah, (2025)

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	68	45%

Perempuan	84	55%
Total	152	100%

Usia	Jumlah	Persentase
18 – 24	16	11%
25 – 30	48	32%
31 – 35	30	20%
36 – 40	25	17%
41 – 45	11	7%
46 – 50	12	8%
51 – 55	4	3%
> 55	4	3%
Total	152	100%

Domisili	Jumlah	Persentase
Jakarta Barat	14	9%
Jakarta Selatan	82	54%
Jakarta Timur	17	11%
Jakarta Utara	10	7%
Jakarta Pusat	29	19%
Total	152	100%

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Bekerja paruh waktu (part-time)	5	3%
Bekerja penuh waktu (full-time), status kontrak	18	12%
Bekerja penuh waktu (full-time), status permanen	107	70%
Pemilik usaha/Wiraswasta	20	13%
Tenaga lepas (freelancer)	2	1%
Total	152	100%

Table 4 Hasil Uji Outer Model
Sumber: Data Diolah SEM-PLS, (2025)

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	X1.1	0.784	0.781	0.955	0.944	Valid, Reliabel
	X1.2	0.850				Valid, Reliabel
	X1.3	0.841				Valid, Reliabel
	X1.4	0.745				Valid, Reliabel
	X1.5	0.814				Valid, Reliabel
	X1.6	0.833				Valid, Reliabel
	X1.7	0.826				Valid, Reliabel
Love of Money (X2)	X2.1	0.771	0.687	0.939	0.924	Valid, Reliabel
	X2.2	0.874				Valid, Reliabel
	X2.3	0.888				Valid, Reliabel
	X2.4	0.837				Valid, Reliabel
	X2.5	0.836				Valid, Reliabel

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X2.6	0.814	0.663	0.932	0.915	Reliabel
	X2.7	0.776				Valid, Reliabel
	X3.1	0.857				Valid, Reliabel
	X3.2	0.902				Valid, Reliabel
	X3.3	0.884				Valid, Reliabel
	X3.4	0.901				Valid, Reliabel
	X3.5	0.896				Valid, Reliabel
	X3.6	0.863				Valid, Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1.1	0.814	0.596	0.898	0.864	Valid, Reliabel
	Y1.2	0.796				Valid, Reliabel
	Y1.3	0.797				Valid, Reliabel
	Y1.4	0.719				Valid, Reliabel
	Y1.5	0.764				Valid, Reliabel
	Y1.6	0.737				Valid, Reliabel

Table 5 Hasil Analisis Discriminant Validity berdasarkan nilai cross loading
Sumber: Data Diolah SEM-PLS, (2025)

	SP	LM	PP	KP
X1.1	0.784	0.193	0.441	0.463
X1.2	0.850	0.295	0.434	0.538
X1.3	0.841	0.211	0.432	0.577
X1.4	0.745	0.228	0.437	0.546
X1.5	0.814	0.148	0.392	0.552
X1.6	0.833	0.168	0.548	0.609
X1.7	0.826	0.186	0.456	0.652
X2.1	0.168	0.771	0.191	0.282
X2.2	0.227	0.874	0.281	0.299
X2.3	0.260	0.888	0.349	0.362
X2.4	0.287	0.837	0.239	0.286
X2.5	0.211	0.836	0.263	0.320
X2.6	0.171	0.814	0.352	0.368
X2.7	0.107	0.776	0.209	0.253
X3.1	0.481	0.351	0.857	0.607
X3.2	0.542	0.301	0.902	0.622
X3.3	0.505	0.290	0.884	0.610
X3.4	0.490	0.263	0.901	0.553
X3.5	0.413	0.210	0.896	0.541
X3.6	0.488	0.336	0.863	0.590
Y1.1	0.601	0.209	0.608	0.814
Y1.2	0.531	0.214	0.540	0.796

	SP	LM	PP	KP
Y1.3	0.485	0.343	0.514	0.797
Y1.4	0.382	0.287	0.410	0.719
Y1.5	0.553	0.430	0.545	0.764
Y1.6	0.632	0.274	0.443	0.737

Table 6 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
Sumber: Data Diolah SEM-PLS, (2025)

	Pengaruh Variabel	Path Coefficient	T Statistic	P Values	Persentase
H1	Sanksi Pajak (X1) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.459	4.457	0.000	Sig.
H2	<i>Love of Money</i> (X2) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.143	2.214	0.027	Sig.
H3	Pengetahuan Perpajakan (X3) → Kepatuhan Pajak (Y)	0.365	3.932	0.000	Sig.
H4	Sanksi Pajak, <i>Love of Money</i> , dan Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan	R ² = 0.618	-	-	Sig.